

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Dasar-dasar Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu, merumuskan pengertian sehingga mudah di mengerti.

Menurut N. J. Smeest Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah(Wirawan B. Ilyas & Richard, 2013:6) .

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Thomas Sumarsan, 2010:3) .

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Thomas Sumarsan, 2010:4).

Dari pengertian pajak tersebut, dapat di simpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak,Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang yaitu:

1. Sifat dapat dipaksakan
2. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemabayar pajak
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

4. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum (Thomas Sumarsan, 2010:4).

Dari pengertian pajak tersebut, dapat di simpulkan bahwa ada lima ciri-ciri yang terdapat pada pengertian tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungut pajak mengisyaratkan adanya alih dana(sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungut pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (Thomas Sumarsan, 2010:4).

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi,yaitu :

1. Fungsi penerimaan (budgeter)

Untuk mengimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengaturstruktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi (Thomas Sumarsan, 2010:5).

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya:

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPH
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPH.
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaan dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- i. PPH
- ii. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- iii. Pajak Bumi dan Bangunan
- iv. Bea Materai

b. Jenis pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak daerah dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten /kota. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut.

- i. Pajak Kendaraan Bermotor
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- iv. Pajak Air Permukaan
- v. Pajak Rokok

Sedangkan pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- i. Pajak Hotel
- ii. Pajak Restoran
- iii. Pajak Hiburan
- iv. Pajak Reklame
- v. Pajak Penerangan Jalan
- vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- vii. Pajak Parkir
- viii. Pajak Air Tahan
- ix. Pajak Sarang Burung Walet
- x. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
- xi. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2013:10).

2.1.4 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas domosili (asas kependudukan)

asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berpendudukan di negara itu.

2. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu.

3. Asas kebangsaan (asas nasionalitas) atau disebut juga asas kewarganegaraan

Dalam asas ini, terjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan(Thomas Sumarsan, 2010: 11).

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelselyaitu :

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kemobinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya (Thomas Sumarsan, 2010:13).

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Yang memiliki ciri–ciri yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (Thomas Sumarsan, 2010:14).

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungut pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

Contoh: wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha yang perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak(Thomas Sumarsan, 2010:8) .

Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

- a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
- b. Pengelakan Pajak (Tax Evation)
- c. Melalaikan Pajak.

2.1.8 Utang Pajak

Dalam hukum pajak, timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda yaitu:

1. *Pendapat yang pertama* menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya undang-undang pajak. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.
2. *Pendapat yang kedua* menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah Direktorat Jendral Pajak (fiskus). Artinya, bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas nama serta besarnya pajak terutang.

Ada empat yang mengakibatkan hapusnya (berakhirnya) utang pajak yaitu:

1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupundikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

4. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang (Thomas Sumarsan, 2010:8) .

2.1.9 Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan diawali dengan surat teguran, tetapi bila wajib pajak tidak mengindahkan baru dilakukan tindakan secara paksa, dengan urutan tindakan penagihan seperti diuraikan berikut ini:

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan


Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (SPT)

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan dengan melalui proses pemeriksaan.



Gambar 2.1

Skema Hukum atas Penerbitan SKP

Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif


Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:



Gambar 2.2

Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.10 Surat teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran,

surat peringatan atau surat lain yang sejenis (Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, 2013:104).

2.1.11 Surat Paksa

Dalam mempelajari undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pengertian yang perlu dipahami adalah pengertian tentang surat paksa, utang pajak, dan biaya penagihan pajak. Maka yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Didalam surat paksa terdapat kata-kata berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata-kata ini menunjukkan bahwa surat paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hokum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan adanya kata-kata tersebut sekaligus menunjukkan bahwa surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa perlu lagi bantuan putusan pengadilan dan atas surat paksa tersebut tidak dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013:104) :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penyampaian surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak

(jurusita pajak dan penanggung pajak) dan menandatangani Berita acara pelaksanaan surat paksa sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan sesuai undang-undang. Apabila surat paksa akan di sampaikan oleh jurusita kepada orang pribadi, maka pelaksanaannya dilakukan kepada:

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan apabila surat paksa akan disampaikan oleh jurusita kepada badan, maka pelaksanaannya dilakukan kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Lain halnya apabila keadaan wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa dapat diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan. Dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuiditas, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani tugas melakukan pemberesan, atau likuidator. Dalam Undang-Undang Kepailitan perseorangan bisa menjadi kurator yang akan mengurus harta debitur pailit sepanjang telah diangkat oleh pengadilan. Jadi, surat paksa juga dapat disampaikan kepada kurator. Begitupun dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, maka surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa. Dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan keberadaan Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya. Dalam hal demikian penyampaian Surat Paksa atau

mengumumkan melalui media masa, atau cara lain yang di tetapkan menteri atau kepala daerah.

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak engan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa . (Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2013:104).

2.1.12 Sanksi administrasi

Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena Wajib Pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau Wajib Pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Misalnya besaran sanksi administrasi dalam pasal 13 ayat (3) UU KUP berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar 200% (dua ratus persen) yang diatur dalam pasal 13A

UUP. Menurut (Wirawan B. Ilyas & Richard Burton 2013:66) Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam:

1. Sanksi Adminitrasi Berupa Denda

Ketentuan tentang sanksi denda dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila Wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa lainnya dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi; serta sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

b. Pasal 25 ayat (9)

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Denda dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

c. Pasal 27 ayat (5d)

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda sebesar 100%(seratus persen) dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Denda dihitung dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

d. Pasal 38

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling sedikit 1(satu) kali dan paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Denda ini dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana pajak karena kealpaanya.

e. Pasal 39 ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.Denda ini dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana

pajak karena kesengajaannya. Sanksi denda ini merupakan akumulasi dengan sanksi pidana berupa penjara.

f. Pasal 39A

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Denda ini dikenakan apabila Wajib Pajak sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, yang tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya dan juga belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

g. Pasal 41A

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) apabila seseorang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti. Atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. Sanksi denda ini disamakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

h. Pasal 41B

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila seseorang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Sanksi denda ini dibarengi dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

i. Pasal 41C

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila seseorang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data sebagaimana diatur dalam Pasal 35A ayat (1) UU KUP. Sanksi denda ini dibareng dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

j. Pasal 44B

Ketentuan ini mengatur pengenaan denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan sanksi ini dikenakan apabila terhadap Wajib Pajak akan dihentikan proses penyidikan tindak pidana dibidang perpajakannya.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi bunga diatur dalam berbagai pasal terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak seperti dapat dilihat di bawah ini:

a. Pasal 8 ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Bunga dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

b. Pasal 8 ayat (2a)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Bunga dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tunggal pembayaran.

c. Pasal 9 ayat (2a)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masak masa pajak. Bunga dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

d. Pasal 9 ayat (2b)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi 2% (dua persen) perbulan dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Bunga dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

e. Pasal 13 ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaran (SKPKB). Bunga dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

f. Pasal 13 ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun dipadana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 14 ayat (3)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi 2% (dua persen) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan dan adanya hasil penelitian akibat salah tulis dan atau salah hitung. Bunga dihitung sejak terutangnya pajak sampai diterbitkannya STP.

h. Pasal 14 ayat (4)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan (DPP), yaitu terhadap:

- i. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- ii. PKP yang tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap
- iii. PKP tidak melaporkan faktur pajak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

i. Pasal 14 ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% perbulan terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Bunga dihitung dari jumlah pajak yang ditagih kembali yaitu dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP.

j. Pasal 15 ayat (4)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila terhadap

Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

k. Pasal 19 ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan terhadap Wajib Pajak yang menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan Sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Sampai Dengan tanggal dibayarnya Kekurangan Pembayaran.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi kenaikan diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 8 ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal ada pajak yang kurang dibayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Sanksi kenaikan dihitung dari pajak yang kurang bayar.

b. Pasal 13 ayat (3) huruf a

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan (PPH yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang dibayar)

c. Pasal 13 ayat (3) huruf b

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari PPH yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar.

d. Pasal 13 ayat (3) huruf c

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar.

e. Pasal 13 A

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar. sanksi ini dikenakan apabila Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan yang dilakukan adalah kealpaan untuk pertama kali.

f. Pasal 15 ayat (2)

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak, yang diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

g. Pasal 17c ayat (5)

Ketentuan ini mengatur pengenaan kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dari Wajib Pajak dengan criteria tertentu. Wajib pajak yang digolongkan memenuhi criteria tertentu adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak punya tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang sudah punya izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Laporan Keuangan diaudit Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2 *Review Penelitian Terdahulu*

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain :

Andi Marduati (2012), meneliti “Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makasar Barat” menelaah lebih dalam mengenai Secara simultan secara bersama-sama variable independen yaitu X_1 (surat teguran) dan X_2 (surat paksa) berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. secara parsial jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. surat paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan paja

Neneng Nursiah (2009) meneliti “Analisis pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak” . Hasil penelitian .secara simultan surat tagihan, surat teguran, dan surat paksa secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap tunggakan pajak. secara parsial surat tagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggaka pajak. Surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Danis Maydila Wardani (2014) meneliti “Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak” hasil penelitian secara simultan variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Secara parsial Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

Ali Wafa Rainoris (2015) meneliti “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta” hasil penelitian secara simultan variabel .Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan. Secara parsial surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badansurat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan surat perintah melaksanakan penyitaan/ SPMP berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan.

Tabel 2.1
Review Peneliti Terdahulu


Peneliti	Tahun	Judul peneliti	Variabel Peneliti	Hasil peneliti
Andi Marduati	2012	Pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makasar Barat	Variabel Independen (X): 1. Surat teguran 2. Surat paksa Variabel Dependen (Y): Pencairan Tunggakan Pajak	a. Secara simultan secara bersama-sama variable independen yaitu X_1 (surat teguran) dan X_2 (surat paksa) berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak b. secara parsial jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. surat paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak
Neneng Nursiah	2009	Analisis pengaruh penagihan pajak terhadap tunggakan pajak	Variabel Independen (X) : 1. Surat tagihan pajak 2. surat teguran 3. surat paksa Variabel depeden (Y): Tunggakan Pajak	a. secara simultan surat tagihan, surat teguran, dan surat paksa secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap tunggakan pajak b. secara parsial surat tagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.
Danis Maydila Wardani	2014	Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	Variabel Independen (X) : 1. Sanksi Administrasi pajak 2. surat paksa Variabel Dependen (Y) : Optimalisasi Pencairan Tunggakan pajak	a. secara simultan: variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak b. secara parsial Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Peneliti	Tahun	Judul peneliti	Variabel Peneliti	Hasil peneliti
Ali Wafa Rainoris	2015	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta	Variabel Independen: 1. Surat Teguran 2. Surat Paksa 3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Variabel Dependen: 1. Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan	a. Secara simultan : Surat teguran, surat paksa, SPMP berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan b. Secara parsial : surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan surat perintah melaksanakan penyitaan/ SPMP berpengaruh terhadap pencairan tunggakan wajib pajak badan

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, dimana dalam kerangka konsep ini diberikan skema singkat mengenai alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian yang akan dilakukan, hal ini untuk memudahkan dalam membaca proses penelitian yang akan penulis laksanakan.

Berikut skema kerangka konsep pada penelitian ini:



Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.3, dapat dijelaskan variabel independen dalam penelitian adalah surat teguran (X_1), surat paksa (X_2), sanksi administrasi (X_3) dan pencairan tunggakan pajak (Y) Sebagai variabel dependen kerangka konseptual dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh surat teguran(X_1) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y)

Surat Teguran diterbitkan apabila wajib pajak juga belum melunasi hutang pajak sebulan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat teguran atau surat peringatan ini dimaksudkan untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. bahwa perubahan Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat Teguran, dengan demikian dapat dinyatakan semakin banyak penerbitan Surat Teguran maka Pembayaran Tunggakan Pajak juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Teguran bahwa Surat Teguran merupakan produk hukum yang diterbitkan sebagai alat untuk meningkatkan dan mencapai pembayaran tunggakan pajak. Tetapi wajib pajak tetap bersikap lalai dalam melakukan pembayaran utang pajaknya. dan Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ali Wafa Rainoris, 2015) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak karena ketidaktahuan Wajib Pajak tentang surat teguran tersebut sehingga ditemukan kelalaian dari ketentuan hukum pajak.

H_1 : Terdapat tidak pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak

2. Pengaruh Surat Paksa (X_2) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Dengan adanya penerbitan surat paksa wajib pajak dengan tepat waktu membayar hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak juga meningkat. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dannis

Maydila Wardani ,2014) yang menyatakan Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada Wajib Pajak yang telah ditebitkan surat paksa belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya Wajib Pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

H₂ : Terdapat pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak

3. Pengaruh Sanksi Administrasi (X₃) terhadap Pencairan tunggakan pajak (Y)

Wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi tentu akan menjadi beban. Sanksi administrasi ini ditujukan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi atau memenuhi hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang–Undang ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu. Dengan adanya sanksi administrasi dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak karena pemberian sanksi administrasi bisa dimaknai sebagai salah satu cara untuk menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar atau bisa juga disebut denda. . Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dannis Maydila Wardani ,2014) Dikarenakan Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.

H₃ : Terdapat pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.